E-ISSN: 3025-0994
Halaman 5699-5711
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Konsep Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam: Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 178 dan Relevansinya Terhadap Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Andrian Wicaksana[1], Muhammad Arif Harahap[2], Wahyuni Gustika[3], Maryani[4], Samin Batubara[5]

[1,2,3,4,5] Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-mail: andrianwicaksanabahar@gmail.com, muhammadarifharahap2@gmail.com, gustikawahyuni19@gmail.com, maryani@uinjambi.ac.id, saminbatubara@uinjambi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam dengan menitikberatkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 178 serta relevansinya terhadap keadilan restoratif di Indonesia. Penelitian menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR). Penelusuran dilakukan melalui OpenAlex yang disintesis secara tematik. Penilaian mutu metodologis dilakukan menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) pada studi empiris yang memenuhi kriteria penilaian. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pemaafan oleh korban atau wali korban dalam perkara qisas berkaitan dengan pilihan penyelesaian melalui diyat dan/atau perdamaian (ṣulḥ), tetapi tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan otomatis seluruh pertanggungjawaban pelaku. Nilai al-'afw dan al-iṣlāḥ memiliki titik temu dengan keadilan restoratif, terutama dalam pengakuan atas kerugian, tanggung jawab pelaku, partisipasi korban, dan pemulihan hubungan. Meskipun demikian, pemaafan hakim merupakan kewenangan adjudikatif yang berbeda dari proses restoratif. Temuan juga menunjukkan risiko perdamaian yang formalistik ketika terdapat tekanan sosial dan ketimpangan relasi kuasa. Kontribusi kajian ini terletak pada pembedaan antara pemaafan sebagai pilihan dalam hukum pidana Islam, pemaafan sebagai nilai restoratif, dan pemaafan hakim sebagai kewenangan hukum. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji praktik perlindungan korban, kesukarelaan persetujuan, dan mekanisme pemulihan dalam penerapan keadilan restoratif di berbagai lembaga peradilan maupun penyelesaian sengketa nonlitigasi guna memastikan terwujudnya keadilan substantif yang berimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Kata Kunci: Pemaafan; Hukum Pidana Islam; QS. Al-Baqarah [2]: 178; Diyat; Keadilan Restoratif

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam dengan menitikberatkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 178 serta relevansinya terhadap keadilan restoratif di Indonesia. Penelitian menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR). Penelusuran dilakukan melalui OpenAlex yang disintesis secara tematik. Penilaian mutu metodologis dilakukan menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) pada studi empiris yang memenuhi kriteria penilaian. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pemaafan oleh korban atau wali korban dalam perkara qisas berkaitan dengan pilihan penyelesaian melalui diyat dan/atau perdamaian (ṣulḥ), tetapi tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan otomatis seluruh pertanggungjawaban pelaku. Nilai al-'afw dan al-iṣlāḥ memiliki titik temu dengan keadilan restoratif, terutama dalam pengakuan atas kerugian, tanggung jawab pelaku, partisipasi korban, dan pemulihan hubungan. Meskipun demikian, pemaafan hakim merupakan kewenangan adjudikatif yang berbeda dari proses restoratif. Temuan juga menunjukkan risiko perdamaian yang formalistik ketika terdapat tekanan sosial dan ketimpangan relasi kuasa. Kontribusi kajian ini terletak pada pembedaan antara pemaafan sebagai pilihan dalam hukum pidana Islam, pemaafan sebagai nilai restoratif, dan pemaafan hakim sebagai kewenangan hukum. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji praktik perlindungan korban, kesukarelaan persetujuan, dan mekanisme pemulihan dalam penerapan keadilan restoratif di berbagai lembaga peradilan maupun penyelesaian sengketa nonlitigasi guna memastikan terwujudnya keadilan substantif yang berimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Keywords : Forgiveness, Islamic Criminal Law, Qur'an 2:178, Restorative Justice

LATAR BELAKANG

Perdebatan mengenai keadilan pidana di Indonesia semakin menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial sebagai isu penting, di samping penjatuhan pidana. Dalam hukum pidana Islam, konsep pemaafan menyediakan kerangka normatif untuk membahas hubungan antara hak korban, tanggung jawab pelaku, dan tujuan keadilan. QS. Al-Baqarah [2]: 178 menjadi salah satu landasan utama karena menetapkan prinsip qisas sekaligus membuka ruang pemaafan dan penyelesaian melalui pembayaran diyat dalam perkara pembunuhan. Penafsiran terhadap ayat tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks pengembangan keadilan restoratif di Indonesia, dengan tetap memperhatikan kebebasan korban, kesetaraan para pihak, dan kepastian hukum.

Kajian hukum Islam menempatkan dimensi legal, moral, dan spiritual sebagai unsur yang saling berkaitan dalam pembentukan model keadilan restoratif (Sodiqin, 2021). Perkembangan kajian hukum pidana Islam di sistem hukum modern juga memperlihatkan perhatian yang berlanjut pada qisas, bersamaan dengan menguatnya tema kontemporer seperti hak asasi manusia dan peradilan pidana (Judijanto & Zuwanda, 2025).

Pemaafan dalam konteks QS. Al-Baqarah [2]: 178 tidak dapat dipahami sebagai penghapusan pertanggungjawaban pelaku secara otomatis dan tanpa syarat. Ayat tersebut

menghubungkan qisas dengan kemungkinan pemberian maaf serta kewajiban menindaklanjuti penyelesaian secara patut dan berbuat baik dalam pemenuhan hak. Karena itu, hubungan antara qisas, pemaafan, dan diyat perlu dibaca sebagai konstruksi hukum yang tetap memperhatikan hak korban atau wali korban. Prinsip tersebut juga tidak boleh dijadikan dasar untuk menekan korban agar menerima perdamaian. Sementara itu, keadilan restoratif menekankan partisipasi pihak-pihak terdampak, pengakuan atas kerugian, pertanggungjawaban, dan upaya pemulihan. Kesamaan orientasi tersebut menyediakan titik temu analitis, tetapi tidak menghapus perbedaan sumber, ruang lingkup, dan mekanisme antara hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian terdahulu telah menguraikan beberapa sisi hubungan pemaafan Islam dan keadilan restoratif. Kajian atas QS. Al-Baqarah ayat 178–179 menjelaskan qisas sebagai hukum asal, diyat sebagai pilihan berikutnya, dan pemaafan sebagai tindakan yang paling terpuji; kajian tersebut juga menghubungkan qisas dengan nilai restoratif melalui penyelesaian perdata (Sari, 2020). Analisis pada konteks Kejaksaan Negeri Surakarta menyatakan bahwa penghentian penuntutan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020, serta menerangkan pemaafan korban atau keluarga dapat menggugurkan qisas dan diyat memberi kompensasi (Hapsari & Ariyani, 2023). Tinjauan lain mengusulkan prinsip ‘afw sebagai tujuan keadilan restoratif yang dapat memberi rasa keadilan bagi korban dan tersangka pelaku (Alwy, 2021).

Literatur kontemporer mengenai ṣulḥ mengembangkan cakupan pembahasan melalui dialog, rekonsiliasi, pemaafan, restitusi, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial (Pulungan et al., 2026). Perkembangan tersebut memperlihatkan pergeseran dari pembahasan doktrinal tentang pengguguran qisas menuju perumusan unsur dan mekanisme pemulihan yang lebih luas.

Perbedaan fokus dan temuan tetap terlihat pada penerapan pemaafan dalam praktik serta hubungan konsepnya dengan kewenangan negara. Penelitian di Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, menemukan bahwa praktik as-sulḥ dapat menghasilkan rekonsiliasi semu ketika berlangsung di bawah tekanan sosial dan ketimpangan kuasa; hasil tersebut menegaskan risiko penyelesaian formalistis dan transaksional (Nasution & Lubis, 2026). Analisis sistem peradilan pidana Indonesia menjelaskan bahwa *judicial pardon* memungkinkan hakim menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana, sedangkan ketiadaan ketentuan teknis dalam RKUHAP membatasi penerapan praktisnya (Armansyah, 2025). Perbedaan konseptual juga penting: *judicial pardon* bersumber dari kewenangan hakim setelah pembuktian, sementara keadilan restoratif bertumpu pada partisipasi, pengakuan atas kerugian, dan rencana pemulihan (Sunaryanto et al., 2026). Variasi tersebut bukan sekadar perbedaan istilah, melainkan menunjukkan ketegangan antara pemaafan sebagai hak atau pilihan korban, pemaafan sebagai pertimbangan hakim, dan perdamaian sebagai proses bersama. Sintesis yang tidak membedakan tingkat konseptual, normatif, dan empiris berisiko menyamakan mekanisme yang memiliki dasar kewenangan serta konsekuensi hukum berbeda.

Celah kajian terlihat melalui perbandingan dengan tinjauan terdahulu di luar korpus penelitian ini. Analisis bibliometrik Judijanto dan Zuwanda memetakan penelitian hukum pidana Islam dalam sistem hukum dengan cakupan luas yang menyoroti tema tradisional dan

tema kontemporer; desain bibliometrik tersebut tidak diarahkan secara khusus pada penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 178, struktur argumen pemaafan, ataupun hubungan sistematisnya dengan penerapan keadilan restoratif di Indonesia (Judijanto & Zuwanda, 2025). Kajian Sodiqin menelaah integrasi dimensi legal, moral, dan spiritual dalam model keadilan restoratif Islam melalui klasifikasi kewenangan, tetapi tidak berfokus pada sintesis lintas penelitian tentang ayat tersebut dan konteks hukum pidana Indonesia (Sodiqin, 2021). Perbedaan cakupan, unit analisis, dan desain itu menunjukkan kebutuhan akan tinjauan terstruktur yang mempertemukan tafsir ayat, doktrin hukum pidana Islam, kajian penerapan di Indonesia, dan arah perkembangan publikasi. SLR ini menambahkan sintesis terfokus tersebut, sekaligus menilai variasi konteks dan jenis bukti agar usulan integrasi tidak dibangun dari penyamaan konsep secara sederhana.

Kesenjangan berikutnya berkaitan dengan jangkauan penerapan dan perlindungan terhadap pihak rentan. Pemaafan yang dirumuskan sebagai nilai ideal belum tentu menghasilkan pemulihan yang adil ketika persetujuan korban dipengaruhi tekanan sosial, ketimpangan kuasa, atau ketergantungan ekonomi. Pembahasan tentang pemaafan hakim pun perlu dibedakan dari mediasi atau kesepakatan korban-pelaku, sebab keputusan hakim dan proses restoratif melibatkan dasar serta posisi para pihak yang tidak sama. Literatur yang mengusulkan integrasi nilai Islam ke dalam hukum nasional perlu diuji berdampingan dengan kajian praktik dan kajian doktrinal, terutama untuk mengidentifikasi batas perkara, syarat kesukarelaan, bentuk reparasi, serta hubungan kesepakatan dengan proses peradilan. Penelaahan sistematis dapat memperjelas bagian yang telah mendapat perhatian, bagian yang masih diperdebatkan, dan pertanyaan yang memerlukan penelitian empiris atau analisis hukum lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR) dengan pelaporan mengacu pada prisma 2020 untuk menelusuri, menyeleksi, menilai, dan menyintesis literatur secara transparan. Selain sintesis artikel, analisis terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 178 dan hadis yang relevan ditempatkan sebagai analisis sumber primer normatif untuk memperjelas landasan tekstual konsep pemaafan. Sintesis diarahkan oleh empat pertanyaan penelitian: (1) bagaimana perkembangan publikasi ilmiah mengenai pemaafan dalam hukum pidana Islam dan hubungannya dengan keadilan restoratif selama periode kajian; (2) bagaimana literatur menjelaskan konsep pemaafan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 178 dan kedudukannya dalam hukum pidana Islam; (3) bagaimana relevansi prinsip pemaafan terhadap penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum pidana Indonesia; dan (4) apa kesenjangan penelitian yang dapat menjadi agenda kajian selanjutnya. Tujuan tersebut mencakup pemetaan publikasi, analisis tekstual-konseptual ayat dan hadis, penilaian relevansi dalam sistem hukum Indonesia, serta perumusan agenda penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan desain Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menyintesis hasil penelitian terdahulu mengenai konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam, khususnya berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 178, serta relevansinya terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Pelaporan proses penelusuran dan seleksi literatur

mengacu pada pedoman PRISMA 2020 agar tahapan penelitian berlangsung secara sistematis dan transparan (Page et al., 2021).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber hukum Islam, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 178 dan hadis yang berkaitan dengan qisas, diyat, dan pemaafan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema hukum pidana Islam, pemaafan korban, qisas, diyat, ṣulḥ, dan keadilan restoratif di Indonesia. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data OpenAlex dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan tema penelitian, antara lain forgiveness, Islamic criminal law, qisas, diyat, sulh, dan restorative justice.

Seleksi literatur dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penetapan artikel yang sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang membahas konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam, hubungan qisas dan diyat, prinsip ṣulḥ, serta penerapan atau relevansi keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia. Artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, tidak memenuhi kelayakan akademik, atau tidak menyediakan informasi yang memadai untuk dianalisis dikeluarkan dari proses sintesis.

Data yang telah terpilih dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan sintesis tematik. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema, yaitu konsep dan kedudukan pemaafan dalam hukum pidana Islam, relevansi pemaafan terhadap keadilan restoratif, penerapan dan arah pembaruan hukum, serta hambatan implementasi dan perlindungan korban. Selanjutnya, dilakukan analisis tekstual terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 178 dan hadis yang relevan untuk memperjelas landasan normatif konsep pemaafan. Penilaian kualitas metodologis dilakukan menggunakan Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) terhadap studi empiris yang memenuhi kriteria penilaian. Artikel konseptual dan normatif tidak dipaksakan untuk dinilai menggunakan instrumen tersebut karena memiliki karakteristik metodologis yang berbeda (Hong et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan kedudukan pemaafan dalam hukum pidana Islam

Analisis tekstual QS. Al-Baqarah [2]: 178 dan hadis tentang qisas, diyat, dan pemaafan QS. Al-Baqarah [2]: 178 menegaskan qisas sebagai ketentuan hukum dalam perkara pembunuhan, namun pada bagian berikutnya membuka kemungkinan pemaafan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. Al-Baqarah [2]: 178; terjemahan Kementerian Agama RI).

Secara tekstual, frasa “فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ” menunjukkan adanya ruang pemberian maaf dalam perkara qisas. Frasa “فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ” dan “وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ” menegaskan etika

pelaksanaan kesepakatan: pihak yang menuntut hak harus melakukannya secara patut, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi diyat harus menunaikannya dengan baik. Dengan demikian, pemaafan dalam ayat ini tidak tepat direduksi menjadi penghapusan tanggung jawab tanpa konsekuensi; ayat justru menghubungkan pemaafan dengan tata cara pemenuhan hak dan larangan melampaui batas. Penafsiran rinci mengenai subjek yang berhak memberi maaf, bentuk diyat, dan akibat hukumnya tetap perlu dibaca bersama penjelasan para mufasir dan perbedaan pendapat fikih.

Landasan hadis yang relevan diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ :إِمَّا يُودَى، وَإِمَّا يُقَادُ".

Artinya: "Barang siapa keluarganya terbunuh, maka ia memiliki pilihan terbaik di antara dua perkara: menerima diyat atau diberlakukan qisas." (Sahih al-Bukhari, Kitāb al-Diyāt, hadis no. 6880; lihat pula Sahih Muslim, hadis no. 1355). Hadis ini memperkuat bahwa penyelesaian perkara pembunuhan dalam kerangka qisas mengenal pilihan antara qisas dan diyat. Hadis tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa setiap pemaafan harus disertai pembayaran diyat; rincian pilihan dan kesepakatannya perlu ditempatkan dalam pembahasan fikih serta ketentuan mazhab yang relevan.

Keterkaitan ayat dan hadis tersebut dengan keadilan restoratif terletak pada pengakuan terhadap kedudukan korban atau wali korban, adanya ruang bagi penyelesaian selain pembalasan, serta tuntutan pemenuhan hak secara patut. Namun, keduanya tidak dapat disamakan begitu saja dengan mekanisme restorative justice dalam hukum positif Indonesia. Keadilan restoratif modern mencakup prosedur kelembagaan, partisipasi para pihak, perlindungan dari tekanan, dan pemulihan yang dapat melampaui hubungan qisas-diyat. Karena itu, ayat dan hadis lebih tepat diposisikan sebagai landasan nilai dan konsep yang dapat didialogkan, bukan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa seluruh prosedur restoratif Indonesia identik dengan hukum qisas.

Dalam perkara qisas, pemaafan korban atau wali tidak sekadar sikap moral, tetapi memiliki konsekuensi terhadap penyelesaian perkara. Literatur menempatkan qisas sebagai hukum asal, diyat sebagai pilihan kompensasi, dan pemaafan sebagai pilihan yang dipandang paling luhur; perdamaian dan pemaafan juga dimaknai sebagai jalan untuk menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku (Hapsari & Ariyani, 2023; Sari, 2020; Zainuddin, 2017). Pemaafan atau al-'afwu dengan demikian terkait erat dengan pengakuan atas posisi korban, bukan semata pengurangan hukuman oleh negara (Ropei, 2022; Ali et al., 2025).

Cakupan penyelesaian tidak berhenti pada penggantian pidana. Ṣulḥ dapat mencakup dialog, rekonsiliasi, restitusi, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial; diyat pun memungkinkan kompensasi diterima korban atau keluarga (Pulungan et al., 2026; Fatonah & Kusworo, 2023). Kajian mediasi penal menyoroti bahwa posisi korban atau ahli waris dalam hukum Islam berbeda dari terbatasnya ruang mediasi dan akomodasi kepentingan korban dalam sistem pidana Indonesia (Rizal, 2017; Fawaid, 2020). Meski QS. Al-Baqarah ayat 178 menjadi rujukan penting, korpus tidak menyajikan tafsir ayat tersebut secara ayat-per-ayat.

Relevansi pemaafan bagi keadilan restoratif

Sejumlah kajian menemukan titik temu antara pemaafan, perdamaian, al-Islah, dan orientasi restoratif: penyelesaian memberi perhatian pada korban, pengakuan atas kerugian, pemulihan, serta kemungkinan menghindari respons yang semata-mata retributif. Prinsip al-‘afw dipandang berpotensi memperkuat keadilan bagi korban dan pelaku, sedangkan maqāṣid al-sharī‘ah memberi kerangka bagi alternatif pemidanaan (Alwy, 2021; Fauzan, 2022; Ropei, 2022). Pemaafan korban dalam qisas juga menggarisbawahi bentuk partisipasi korban yang tidak selalu hadir dalam model hukum berpusat pada negara (Pancasilawati et al., 2026; Ali et al., 2025).

Pemaafan hakim tidak dapat disamakan dengan keadilan restoratif. Pemaafan hakim merupakan kewenangan adjudikatif setelah pembuktian, sedangkan keadilan restoratif bertumpu pada partisipasi pihak-pihak dan perumusan pemulihan; pemaafan atau reparasi dapat menjadi pertimbangan, tetapi tidak dengan sendirinya membentuk proses restoratif (Sunaryanto et al., 2026). Perbedaan ini penting ketika konsep tersebut diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (Thorik et al., 2024). Literatur tentang posisi korban turut menegaskan bahwa pengakuan atas kepentingan korban perlu menjadi unsur substantif, bukan hanya dasar bagi putusan yang lebih ringan (Royani, 2022; Anugrah, 2019; Junaedy et al., 2024).

Penerapan dan arah pembaruan hukum

Kajian penerapan menggambarkan beragam jalur, mulai dari penghentian penuntutan sesuai Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 hingga rumah restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian (Hapsari & Ariyani, 2023; Fatonah & Kusworo, 2023). Di ranah pemidanaan, pemaafan hakim memungkinkan putusan bersalah tanpa pidana dalam keadaan tertentu; pertimbangannya dapat mencakup ringannya perbuatan serta keadaan pribadi pelaku (Adytia et al., 2024; Ningtia & Shofa, 2024). Literatur menghubungkan mekanisme ini dengan upaya mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan, khususnya bagi perkara ringan (Ali et al., 2025; Junaedy et al., 2024).

Arah pembaruan yang diusulkan mencakup pembentukan dasar hukum mediasi penal, pembatasan penerapan pada tindak pidana tertentu, keterlibatan sukarela, dan kompensasi langsung kepada korban (Rizal, 2017). Untuk perkara berat, khususnya qisas dan pidana mati, kritiknya ialah bahwa perubahan prosedural seperti masa percobaan belum tentu mewujudkan dimensi rekonsiliasi dan keadilan restoratif; penguatan dialog dan nilai qisas dalam aturan pelaksana diajukan sebagai langkah lanjutan (Mardhatillah et al., 2026). Pembaruan memerlukan rancangan yang membedakan kewenangan hakim dari proses pemulihan yang melibatkan para pihak.

Hambatan implementasi dan perlindungan korban

Kendala kelembagaan yang berulang ialah belum lengkapnya aturan teknis dan belum komprehensifnya pengaturan tujuan keadilan restoratif. Ketiadaan ketentuan teknis membatasi penerapan praktis judicial pardon, sementara ketidakjelasan pengaturan dapat menimbulkan persoalan hukum dalam penggunaan rechtelijk pardon (Armansyah, 2025; Adytia et al., 2024). Kajian kebijakan juga menilai bahwa prinsip pemaafan belum ditopang kerangka nasional yang utuh untuk memastikan tujuan serta batas pelaksanaannya (Alwy, 2021). Persoalan serupa tampak pada reformasi pidana mati, ketika masa tunggu panjang,

prosedur yang tidak konsisten, dan koordinasi terbatas menimbulkan ketidakpastian (Hilman & Zulkarnain, 2022).

Perdamaian formal tidak otomatis menjamin pemulihan yang adil. Penelitian lapangan mengenai as-sulḥ menemukan risiko rekonsiliasi semu akibat tekanan sosial dan ketimpangan kuasa, yang dapat menjadikan kesepakatan formalistis atau transaksional (Nasution & Lubis, 2026). Kekhawatiran ini memperkuat perlunya persetujuan sukarela dan perlindungan korban. Dalam perbandingan sistem, korban dalam qisas menempati posisi sentral, sedangkan hukum positif dinilai belum memberikan kedudukan yang setara; struktur yang berpusat pada negara dapat mengubah atau menghilangkan ruang negosiasi korban (Royani, 2022; Pancasilawati et al., 2026). Keterbatasan mediasi dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan juga mengindikasikan bahwa kepentingan korban atau ahli waris belum selalu terakomodasi (Fawaid, 2020).

Konsep dan Kedudukan Pemaafan dalam Hukum Pidana Islam

Pemaafan dalam perkara *qisas* merupakan mekanisme yang mempertahankan pilihan korban atau wali, bukan penghapusan otomatis pertanggungjawaban pelaku. Hubungannya dengan *diyat* dan *ṣulḥ* memungkinkan penyelesaian yang mengakui kerugian, kompensasi, tanggung jawab, dan pemulihan relasi sosial (Hapsari & Ariyani, 2023; Zainuddin, 2017; Pulungan et al., 2026). Pemaafan sebagai nilai luhur tetap berdampingan dengan hak korban menuntut keadilan, sehingga korban tidak wajib berdamai. Sari (2020) mengaitkan *qisas*, *diyat*, dan pemaafan dengan pemulihan, sedangkan Ali et al. (2025) menempatkan *al-'afwu 'anil 'uqubah* dalam kerangka restoratif dan teologis. Ini sejalan dengan Sodiqin (2021), yang mengintegrasikan dimensi hukum, moral, dan spiritual keadilan restoratif Islam, melampaui pembacaan yang hanya menekankan sanksi.

Korpus belum memuat penafsiran ayat demi ayat atas QS. Al-Baqarah ayat 178 yang menghubungkan struktur ayat, konteks pewahyuan, dan hukum pidana Indonesia. Rizal (2017) dan Fawaid menekankan posisi korban atau ahli waris, tetapi belum menggantikan analisis tafsir terfokus. Bukti terutama berasal dari kajian konseptual dan tinjauan literatur; studi kualitatif menambah konteks penerapan, tetapi tidak menguji perbandingan empiris. Hapsari dan Ariyani (2023) memenuhi sedikit kriteria penilaian mutu, sementara pelaporan studi lain tidak selalu memungkinkan penilaian tegas.

Fungsi pemaafan konsisten secara doktrinal, tetapi penerapannya menurut jenis perkara dan kondisi korban belum dapat digeneralisasi. Kajian hermeneutika jinayah oleh Darmawan et al. (2026) memberi latar pembacaan kontekstual, bukan bukti dari korpus.

Relevansi Pemaafan bagi Keadilan Restoratif

Pemaafan Islam dan keadilan restoratif sama-sama memperhatikan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan di luar pembalasan. Alwy (2021), Fauzan, dan Thorik et al. memberi landasan untuk membaca nilai *'afw*, perdamaian, dan *al-Islah* sebagai orientasi bagi hukum pidana Indonesia. Junaedy et al. (2024) dan Royani menempatkan kepentingan korban sebagai ukuran pembaruan pemidanaan. Pandangan ini sejalan dengan Sodiqin (2021) dan Faizal et al., yang menghubungkan mekanisme kejaksaan dengan *maṣlaḥah*. Namun, *judicial pardon* merupakan kewenangan hakim dalam proses adjudikatif, sedangkan keadilan restoratif mensyaratkan partisipasi para pihak dan perumusan pemulihan (Sunaryanto et al., 2026; Pancasilawati et al., 2026).

Pemaafan dapat menjadi nilai atau unsur proses restoratif, tetapi bukan penggantinya. Anugrah (2019) dan Ali et al. membahas ruang pemaafan dalam pembaruan hukum; Ningtia dan Shofa serta Adytia et al. (2024) mengkajinya sebagai kewenangan pengadilan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah. Dukungan bagi hubungan konseptual ini berasal dari kajian normatif dan konseptual, bukan evaluasi dampak yang kuat. Penilaian Ali et al. (2025) menunjukkan sebagian kriteria mutu terpenuhi, tetapi tidak membuktikan efektivitas bagi korban atau pelaku. Kajian anak oleh Surabangsa dan Arifin (2022) serta Prakoso et al. memberi konteks perlindungan dan penerapan, tetapi bukan bukti khusus perkara *qisas*. Keselarasan prinsip lebih kokoh sebagai argumen normatif daripada kesimpulan praktik.

Penerapan dan Arah Pembaruan Hukum

Penghentian penuntutan, rumah keadilan restoratif, mediasi penal, dan pemaafan hakim menunjukkan pembaruan melalui beragam jalur kelembagaan. Hapsari dan Ariyani (2023) serta Fatonah dan Kusworo membahas penerapan lokal melalui penghentian perkara dan rumah keadilan restoratif; Fauzan mengaitkan alternatif pemidanaan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Usulan mediasi penal untuk tindak pidana tertentu, dengan kesukarelaan dan kompensasi korban, menegaskan perlunya batas normatif (Rizal, 2017). Perkara berat menuntut lebih dari pengalihan prosedur: Mardhatillah et al. (2026) menyatakan reformasi hukuman mati perlu menyentuh pemulihan substantif, sementara Ali et al. (2025) membatasi pemaafan pada perkara tertentu. Konteks narkotika di Surakarta (Leksono & Dona, 2024) dan perkara anak di Bengkulu memperluas diskusi, tetapi tidak membuktikan penerapan bagi semua tindak pidana.

Pembedaan prosedur dan pemulihan substantif penting. Pemaafan hakim dapat mengurangi ketergantungan pada penjara, tetapi belum tentu memasukkan suara korban dalam keputusan; mediasi penal mensyaratkan perundingan dan kesepakatan bermakna. Adytia et al. (2024) dan Junaedy et al. (2024) menghubungkan pemaafan hakim dengan keadaan perkara dan pelaku, sementara Rizal menekankan pengaturan serta kesukarelaan. Pembahasan pidana mati memperlihatkan ketegangan desain hukum negara dan posisi korban dalam *qisas* (Hilman & Zulkarnain, 2022; Pancasilawati et al., 2026). Bukti yang dominan doktrinal, dengan pelaporan yang bervariasi dan pengujian lapangan terbatas, sehingga efektivitas belum dapat dipastikan. Perkara anak dan narkotika memiliki kerangka perlindungan serta tujuan berbeda dari pembunuhan; perbandingan harus memperhitungkan konteks.

Hambatan Implementasi dan Perlindungan Korban

Aturan teknis yang belum lengkap membuat kewenangan, prosedur, dan akibat hukum pemaafan belum jelas. Armansyah (2025) dan Adytia et al. (2024) membahas persoalan prosedural *judicial pardon*, sedangkan Alwy menilai tujuan keadilan restoratif belum diatur komprehensif. Ketidakjelasan dapat menimbulkan variasi antarlembaga dan menyulitkan penilaian kesukarelaan. Nasution dan Lubis (2026) menunjukkan risiko tekanan sosial dan ketimpangan kuasa yang mengubah perdamaian menjadi formalitas atau transaksi. Temuan kualitatif ini mengungkap mekanisme sosial yang tidak tampak dalam norma, tetapi mutu dan konteks lokalnya membatasi generalisasi: pengalaman masyarakat Halongonan tidak otomatis mewakili Indonesia.

Posisi korban yang timpang menuntut perlindungan lebih dari pengakuan kesepakatan. Royani (2022) membandingkan kedudukan korban dalam hukum Islam dan hukum positif, sementara Anugrah mengkritik kepasifan korban dalam pemidanaan. Pancasilawati et al. (2026) menyoroti berkurangnya peran korban dalam struktur berpusat pada negara; Fawaid mencatat terbatasnya mediasi dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan menurut hukum positif. Karena itu, perlu diperiksa persetujuan bebas, akses pendampingan, dan kesepadanan kompensasi; perdamaian tidak selalu berarti keadilan. Kajian normatif dan kualitatif terbatas belum menjelaskan frekuensi tekanan atau perlindungan paling efektif, sehingga penerapan pada perkara dan relasi kuasa berbeda harus hati-hati.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, pemaafan merupakan konsep berlapis yang menghubungkan hak korban, tanggung jawab pelaku, kompensasi, dan pemulihan, bukan sinonim keadilan restoratif. *'Afw*, *ṣulḥ*, *diyat*, mediasi, dan pemaafan hakim perlu dibedakan agar dimensi teologis-doktrinal tidak tercampur dengan kewenangan prosedural negara. Sintesis ini mengembangkan pemahaman restoratif yang mengintegrasikan hukum, moral, dan spiritual (Sodiqin, 2021), sekaligus menegaskan posisi korban sebagai unsur penting dalam penerjemahan prinsip Islam ke hukum berpusat pada negara. Implikasi ini konseptual karena belum diuji melalui evaluasi empiris.

Secara praktis, pembuat kebijakan dan aparat perlu membedakan pemaafan hakim dari proses restoratif yang melibatkan korban dan pelaku. Aturan pelaksana dapat memperjelas kriteria perkara, kesukarelaan, pemeriksaan ketimpangan kuasa, kompensasi, serta pencatatan tanggung jawab dan pemulihan. Pendampingan dan hak menolak perdamaian tanpa kehilangan akses hukum penting untuk mencegah rekonsiliasi semu (Nasution & Lubis, 2026). Arahan ini juga relevan bagi kejaksaan dalam penghentian penuntutan, tanpa menganggap penghentian perkara telah memenuhi kebutuhan korban (Hapsari & Ariyani, 2023; Faizal et al., 2026). Perkara berat memerlukan pertimbangan khusus dan dialog substantif, bukan penerapan mekanis model perkara ringan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemaafan dalam hukum pidana Islam merupakan mekanisme yang mengakui hak korban atau wali korban melalui pilihan penyelesaian perkara qisas, diyat, dan perdamaian. Prinsip al-'afw dan al-iṣlāḥ memiliki relevansi dengan keadilan restoratif dalam aspek tanggung jawab pelaku, partisipasi korban, dan pemulihan hubungan. Namun, pemaafan tidak identik dengan penghapusan pertanggungjawaban maupun pemaafan hakim. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menjamin kesukarelaan, perlindungan korban, dan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Adytia, Nur Amalina Putri, Wachdin, Syarif Zakaria Said, Affan, Muhammad, & Said (2024). The Rechtelijk Pardon Concept In Reforming The Penal System To Realize Restorative Justice In Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, *4*(1), 91–101. Https://Doi.Org/10.22219/Ilrej.V4i1.33101

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma'Il. Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī, Kitāb Al-Diyāt, Hadis No. 6880. Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ṣaḥīḥ Muslim, Hadis No. 1355.

Ali, Mahrus, Al-Fahad, Hamad F., & Maulana, Wasikh (2025). Philosophical Foundation, Application, And Controversies Of Judicial Pardon In Islamic Criminal Law, Indonesian Penal Code, And The Criminal Justice System Of Kuwait. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah*, *17*(2), 624–648. Https://Doi.Org/10.18860/J-Fsh.V17i2.32629

Alwy, Muhammad Rijaldy (2021). The 'Afw Principle And The Indonesian Restorative Justice System: A Restorative Justice Objective. *Jurnal Hukum Islam*, *19*(2), 313–328. Https://Doi.Org/10.28918/Jhi.V19i2.4726

Anugrah, Roby (2019). Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 20. Https://Doi.Org/10.30652/Jih.V8i1.5939

Armansyah (2025). Judicial Pardon And Restorative Justice: Towards Corrective Sentencing In The Indonesian Criminal Law System. *Kosmik Hukum*, *25*(3), 643–651. Https://Doi.Org/10.30595/Kosmikhukum.V25i3.28358

Darmawan, Yuslem, Nawir, Jamil, M., & Zein, Achyar (2026). Hermeneutika Keadilan Dalam Tafsir Ayat-Ayat Jināyah: Analisis Filosofis Terhadap Konsep Qiṣāṣ Dan Ḥudūd Dalam Hukum Islam. *Qanun Journal Of Islamic Laws And Studies*, *5*(1), 538–542. Https://Doi.Org/10.58738/Qanun.V5i1.1616

Faizal, Reza, Holijah, & Bukhari, KA (2026). The Constitutional Position Of The Public Prosecutor's Office In Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective And The Concept Of Maslahah In Fiqh Siyasah. *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari Ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, *8*(4), 974–1007. Https://Doi.Org/10.58824/Mediasas.V8i4.507

Fatonah, Rini, & Kusworo, Daffa Ladro (2023). Discontinuation Of Prosecution Theft Crime Through Humanist Restorative Justice House In Islamic Criminal Law In Lampung. *Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, *8*(1), 45–56. Https://Doi.Org/10.25217/Jm.V8i1.3214

Fauzan (2022). Alternatives To Criminal Conviction In A Comparative Analysis Of Positive Law And Islamic Criminal Law. *Al-ISTINBATH Jurnal Hukum Islam*, *7*(1), 185. Https://Doi.Org/10.29240/Jhi.V7i1.4308

Fawaid, Bahrul (2020). Building Restorative Justice On Crime Of Murder Dealing With Islamic Criminal Law Perspective. *Qistie*, *12*(2), 103. Https://Doi.Org/10.31942/Jqi.V12i2.3131

Hapsari, Anggita Vristia, & Ariyani, Evi (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta. *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi*, *5*(1), 59–71. Https://Doi.Org/10.22515/Jurnalalhakim.V5i1.6638

Hatta, Muhammad (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Mediasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, *4*(2), 220–246. Https://Doi.Org/10.15642/Aj.2018.4.2.220-246

Hilman, Alifsyah, & Zulkarnain (2022). Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pidana Mati: Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lexstricta Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1). Https://Doi.Org/10.46839/Lexstricta.V5i1.2071

Hong, Quan Nha, Fàbregues, Sergi, Bartlett, Gillian, Boardman, Felicity, Cargo, Margaret, Dagenais, Pierre, Gagnon, Marie-Pierre, Griffiths, Frances, Nicolau, Belinda, O'Cathain, Alicia, Rousseau, Marie-Claude, Vedel, Isabelle, & Pluye, Pierre (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) Version 2018 For Information Professionals And Researchers. *Education For Information*, *34*(4), 285–291. Https://Doi.Org/10.3233/EFI-180221

Judijanto, Loso, & Zuwanda, Zulkham Sadat (2025). Bibliometric Analysis Of Islamic Criminal Law Research In The Modern Legal System. *West Science Islamic Studies*, *3*(01), 45–52. Https://Doi.Org/10.58812/Wsiss.V3i01.1616

Junaedy, Achmad, Marlina, Andi, Kholid, Muhammad, & Waeno, Mahamadaree (2024). Wrongful Convictions Without Punishment Trought Judicial Pardon Perspective Fiqh Islamic Criminal Law. *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, *9*(2), 175–194. Https://Doi.Org/10.30863/Ajmpi.V9i2.6290

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 178. Tersedia Pada: Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/2?From=178&To=179

Leksono, Avivah Firisqi, & Dona, Fery (2024). Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum Dan Filantropi*, 45–64. Https://Doi.Org/10.22515/Jurnalalhakim.V6i1.9050

Mardhatillah, Safira Ila, Huda, Muhammad Nurul, & Rahmawati, Dwi (2026). Critical Analysis Of Qishash Theory: The Death Penalty System In Indonesia Based On The National Criminal Code. *Asy Syar Iyyah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Perbankan Islam*, *11*(1), 19–38. Https://Doi.Org/10.32923/D96esj78

Nasution, Tomi Adi Syahputra, & Lubis, Zulpahmi (2026). Between Reconciliation And Justice: Reactualizing As-Sulḥ In Resolving Juvenile Violence Within Indonesia's Legal Pluralism. *Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, *11*(2), 281–299. Https://Doi.Org/10.30863/Ajmpi.V11i2.11560

Ningtia, Ayu Dian, & Shofa, Ahmad Faris (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. *Risalah Hukum*, *20*(1), 33–40. Https://Doi.Org/10.30872/Risalah.V20i1.1372

Page, Matthew J., Mckenzie, Joanne E., Bossuyt, Patrick M., Boutron, Isabelle, Hoffmann, Tammy C., Mulrow, Cynthia D., Shamseer, Larissa, Tetzlaff, Jennifer M., Akl, Elie A., Brennan, Sue E., Chou, Roger, Glanville, Julie, Grimshaw, Jeremy M., Hróbjartsson, Asbjørn, Lalu, Manoj M., Li, Tianjing, Loder, Elizabeth W., Mayo-Wilson, Evan, Mcdonald, Steve, Mcguinness, Luke A., Stewart, Lesley A., Thomas, James, Tricco, Andrea C., Welch, Vivian A., Whiting, Penny, & Moher, David (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, *372*, N71. Https://Doi.Org/10.1136/Bmj.N71

Pancasilawati, Abnan, Sani, Muhammad, & Sukardi (2026). Objectifying Islamic Conceptions Of Justice In Indonesia'S New Penal Code: A Comparative Analysis Of Homicide Law. *Veredas Do Direito Direito Ambiental E Desenvolvimento Sustentável*, *23*(11), E237520. Https://Doi.Org/10.18623/Rvd.V23.7520

Pulungan, Mardia, Denopan, Arian, Rinaldi, Nedi, & Ilyas, Muhammad (2026). Reconstructing The Concept Of Sulh As A Restorative Justice Model In Contemporary Islamic Criminal Law. *Journal Of Multidisciplinary Science Mikailalsys*, *4*(2), 3856–3869. Https://Doi.Org/10.58578/Mikailalsys.V4i2.11276

Rizal, Moch. Choirul (2017). Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, *18*(1), 43. Https://Doi.Org/10.18860/Ua.V18i1.4098

Ropei, Ahmad (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *Al-Kainah.*, *1*(2), 40–83. Https://Doi.Org/10.69698/Jis.V1i2.14

Royani, Yayan Muhammad (2022). Relevance Of The Position Of The Victims In Indonesian Positive Law And Islamic Criminal Law. *Walisongo Law Review (Walrev)*, *4*(2), 193–220. Https://Doi.Org/10.21580/Walrev.2022.4.2.13244

Sari, Asih Puspo (2020). Pemberian Grasi Dan Maaf Dalam Bingkai Kajian Teoritik Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, *5*(1), 73–90. Https://Doi.Org/10.22515/Alahkam.V5i1.2474

Sari, Devi Nilam (2020). Implementasi Hukuman Qisas Sebagai Tujuan Hukum Dalam Al-Qur'An. *Muslim Heritage*, *5*(2), 286. Https://Doi.Org/10.21154/Muslimheritage.V5i2.2342

Sodiqin, Ali (2021). Legal, Moral, And Spiritual Dialectics In The Islamic Restorative Justice System. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, *21*(2). Https://Doi.Org/10.15408/Ajis.V21i2.22675

Sunaryanto, Happy, Wibowo, Kurniawan Tri, & Kurniawan, Wiwit (2026). Reconstructing Judicial Pardon In Indonesia: Taʿzīr, Maqāṣid Al-Sharīʿah, And Substantive Justice. *Ijtimā Iyya Journal Of Muslim Society Research*, *11*(2), 434–443. Https://Doi.Org/10.24090/Ijtimiyya.V11i2.16873

Surabangsa, Bambang, & Arifin, Tajul (2022). Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, *22*(1), 53. Https://Doi.Org/10.24014/Jhi.V22i1.18402

Thorik, Achmad, Anggraeni, Aprili Naufal, Hubi, Zindan Baynal, Darmawan, Aldi Taufik, & Kismala, Tria Putri (2024). Perbandingan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *4*(3), 88–96. Https://Doi.Org/10.56393/Nomos.V4i1.2100

Zainuddin (2017). Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(3), 335. Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2017.17.3.826